



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN CIAWI**

Jl. Jenderal DR. Hoegeng Iman Santosa No. 362, Bendungan Ciawi-Kab. Bogor  
Kode Pos 16720 Telp. (0251) 8240234  
Laman: [kecamatan-ciawi.bogorkab.go.id/](http://kecamatan-ciawi.bogorkab.go.id/), email: [kecamatan-ciawi.bogorkab@gmail.com](mailto:kecamatan-ciawi.bogorkab@gmail.com)

**KEPUTUSAN CAMAT CIAWI  
NOMOR : 400.3.2/ 01 /Kpts/I/2026**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA ATAS  
SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIAWI NOMOR 421.1/123/Kpts/XII/2021  
TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
ASSALAM CERIA  
KAMPUNG BABAKAN RT 002 RW 001 DESA BANJARWARU  
KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR**

**CAMAT CIAWI**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ASSALAM CERIA yang berlokasi di Kp. Babakan RT 002 RW 001 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidik Luar Sekolah (PLS);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini HolistikIntegratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan.....

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Susunan dan Kependudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan pencabutan izin Sekolah ( Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan kepada camat.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Bogor Nomor 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah;
  2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan PAUD ASSALAM CERIA yang berlokasi di Kp. Babakan RT 002 RW 001 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Nomor : 06/PAUD-AC/I/2026 Tanggal 12 Januari 2026.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Merubah Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan menambahkan nama yayasan serta nomor keputusan menkumham :
- Nama Yayasan : YAYASAN GUSTAMA
  - Kep.Menkumham. : AHU-0038575.AH.01.04.Tahun 2015
  - Nama PAUD : ASSALAM CERIA
  - Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
  - Alamat : Kp. Babakan RT 002 RW 001
  - Desa/Kel : Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor
- KEDUA :** Perubahan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT :** Tidak dibenarkan mengalihkan izin Operasional ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KELIMA :** Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah Baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KEENAM.....

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi  
Pada tanggal : 21 Januari 2026



**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Desa Banjarwaru;
5. Yth. Ketua Penyelenggara PAUD ASSALAM CERIA.